

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan pasir, batu, dan kerikil ilegal di daerah aliran Sungai Lubuk Alung, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan Sirtukil ilegal di daerah aliran sungai di Lubuk Alung tidak terlaksana sama sekali. Data dan dokumentasi perizinan pertambangan yang sulit diakses dan belum terdata dengan baik, menyebabkan terjadinya percampuran antara pertambangan legal dan ilegal. Meskipun regulasi di bidang pertambangan, lingkungan hidup, tata ruang, dan sumber daya air telah tersedia, implementasinya di lapangan masih terjadi pelanggaran pada tindak pidana pertambangan yang pada umumnya memiliki beberapa karakteristik, yaitu kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin sama sekali, kegiatan pertambangan yang memiliki izin dari pemerintah tetapi dilakukan di luar koordinat wilayah yang telah ditetapkan, serta kegiatan pertambangan yang memiliki izin namun melakukan penambangan di luar komoditas yang tercantum dalam izin tersebut.
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap pertambangan Sirtukil ilegal di daerah aliran sungai Lubuk

Alung dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi dan tata kelola pengawasan perizinan pertambangan. Aparat penegak hukum cenderung beranggapan bahwa kegiatan pertambangan yang berlangsung telah memiliki izin. Sementara itu, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan berizin oleh Dinas ESDM belum dilaksanakan secara optimal, sehingga dalam praktiknya terjadi percampuran antara kegiatan pertambangan legal dan ilegal, serta adanya dugaan praktik *beeking*, yang berdampak pada tidak adanya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin di daerah aliran sungai di Lubuk Alung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menyangkut penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan Sirtukil ilegal di daerah aliran sungai di Lubuk Alung, penulis berharap agar aparat penegak hukum melakukan penindakan terhadap seluruh bentuk pelanggaran pertambangan, dan menindak lanjuti pertambangan ilegal karena kegiatan ini bersifat terbuka dan mudah di jangkau. Penegakan hukum hendaknya tidak hanya difokuskan pada kegiatan pertambangan tanpa izin, tetapi juga terhadap kegiatan yang memiliki izin namun tidak sesuai dengan wilayah dan komoditas yang telah ditetapkan. Selain itu, diperlukan perbaikan dalam pengelolaan data dan dokumentasi perizinan

pertambangan agar lebih terintegrasi dan transparan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya percampuran antara kegiatan pertambangan legal dan ilegal. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan memberikan efek jera bagi para pelaku.

2. Menyangkut kendala dalam upaya penegak hukum, penulis berharap agar adanya peningkatan sinergi antara instansi terkait koordinasi dan pengawasan perizinan pertambangan dan laporan adanya tambang ilegal, khususnya antara aparat penegak hukum dan Dinas ESDM. Diperlukannya pembentukan satuan tugas (satgas) di tingkat kabupaten secara rutin dan efektif, peningkatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, serta keterbukaan informasi baik dari instansi maupun masyarakat terkait aktivitas pertambangan ilegal.

